

PENYULUHAN HUKUM TENTANG TRANSFORMASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN BELLO

Benediktus Peter Lay^{1*)}, Mary Grace Megumi Maran¹⁾, Agrifin Bernadeth Criemen Lokovettor¹⁾,
Yoachina Da Cunha Fernades¹⁾, Maria Elvira Suni¹⁾

¹⁾Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

*Corresponding Author: benediktuslay12@gmail.com

Article Info

ABSTRAK

Article History:

Received May 2, 2026

Revised June 16, 2026

Accepted June 29, 2026

Keywords:

Legal counseling,
Public service mall,
Licensing,
Legal awareness

Mal pelayanan publik (MPP) merupakan salah satu kebijakan yang telah hadir hampir di seluruh wilayah negara Indonesia dan berkontribusi menciptakan pelayanan publik termasuk mengenai perizinan yang efektif dan efisien. Namun, hingga saat ini masih ditemukan masyarakat di Kota Kupang termasuk di Kelurahan Bello yang belum mengetahui keberadaan MPP Kota Kupang serta belum memanfaatkan fasilitas pelayanan publik yang tersedia. Kondisi tersebut mencerminkan dua permasalahan, yaitu (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan MPP serta jenis pelayanan yang diberikan, dan (2) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP Kota Kupang. Menanggapi permasalahan tersebut, tim PKM Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang transformasi pelayanan perizinan melalui MPP. Metode yang diterapkan berupa penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi tentang dasar hukum penyelenggaraan MPP, definisi, tujuan, manfaat MPP, penyelenggara MPP di Kota Kupang, lokasi MPP Kota Kupang, Pemberi layanan MPP Kota Kupang, penyelenggaraan pelayanan dalam MPP, dan Instansi yang bergabung dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk mengenai perizinan melalui MPP Kota Kupang. Tim PKM juga menekankan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan melalui MPP Kota Kupang termasuk mematuhi prosedur dan alur pelayanan yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan PKM ini, masyarakat lebih memahami tentang pelayanan yang diberikan melalui MPP termasuk mengenai persyaratan maupun dokumen yang diperlukan, dan masyarakat terdorong untuk berpartisipasi dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan melalui MPP.

ABSTRACT

Public service mall (MPP) is one of the policies that has been present in almost all regions of Indonesia and contributes to creating public services including effective and efficient licensing. However, until now, there are still people in Kupang City including Bello Village who do not know the existence of MPP Kupang City and have not utilised the available public service facilities. These conditions reflect two problems, namely (1) lack of knowledge, understanding, and legal awareness of the community regarding the existence of MPP and the types of services provided, and (2) the low level of community participation in utilising various public services available at MPP Kupang City. In response to the problem, the PKM team of the Faculty of Law, Catholic University of Widya Mandira carried out community service regarding the transformation of licensing services through MPP. The method applied is in the form of legal counselling combined with interactive discussion. In the activity, the speakers conveyed material about the legal basis of the implementation of MPP, definition, purpose, benefits of MPP, MPP organiser in Kupang City, location of MPP Kupang City, MPP service provider Kupang City, implementation of services in MPP, and Agencies that join in the implementation of public services including licensing through MPP Kupang City. The PKM team also emphasised community participation in accessing services through MPP Kupang City including complying with the established procedures and service flows. Through this PKM initiative, the public has gained a better understanding of the services provided through the MPP, including the requirements and necessary documents, and has been encouraged to participate in and make use of the services provided through the MPP.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Lay, B. P., Maran, M. G. M., Lokovettor, A. B. C., Fernades, Y. D. C., & Suni, M. E. (2026). PENYULUHAN HUKUM TENTANG TRANSFORMASI PELAYANAN PERIZINAN MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KELURAHAN BELLO. *Devote: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 5(2), 324–331. <https://doi.org/10.55681/devote.v5i2.6276>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas kehidupan bermasyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pelayanan perizinan, secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Bagir Manan, izin diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang (Sutedi, 2011a). Berdasarkan pendapat tersebut, izin dapat diartikan sebagai pengecualian dari ketentuan larangan. Selain itu, izin tidak hanya berarti memberikan persetujuan dalam kondisi tertentu, tetapi juga mengatur bagaimana suatu kegiatan yang diizinkan harus dilakukan. Oleh karena itu, dalam izin biasanya terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi (Mukhammad, 2021). Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah memberikan definisi perizinan sebagai pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi ini dapat ditemukan tujuan hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum (Aziz et al., 2023). Melalui pemberian izin yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, sekaligus jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan atau usaha yang telah memperoleh persetujuan dari pemerintah.

Salah satu fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyediaan pelayanan publik (Sutedi, 2011b), termasuk pelayanan di bidang perizinan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi semakin penting karena secara langsung berhubungan dengan masyarakat luas yang memiliki latar belakang, kepentingan, serta tujuan yang beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya penyelenggaraan pelayanan yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dapat dilaksanakan oleh lembaga non-pemerintah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Zuliah & Pulungan, 2020). Dalam konteks hukum perizinan, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan atau usaha tertentu (Sadi, 2017).

Pada awal perkembangannya, pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan masih dilakukan manual atau secara konvensional. Namun dampak dari perkembangan teknologi dan informasi mengharuskan pelayanan publik dan perizinan mengikuti perkembangan saat ini. Kondisi inilah yang mendasari lahirnya mal pelayanan publik (MPP). Kehadiran MPP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui MPP, pemerintah menghadirkan berbagai terobosan dan inovasi layanan yang berfokus pada perbaikan proses pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan yang lebih efisien, efektif, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Manfaat MPP dirasakan secara langsung melalui penyederhanaan prosedur, penghematan waktu dan biaya, serta meningkatnya kepuasan masyarakat karena berbagai kebutuhan layanan dapat diakses secara terpadu dalam satu tempat (Salma & Nawangsari, 2022).

MPP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2, MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang

diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 telah diatur bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP. Melalui ketentuan tersebut, setiap daerah diharapkan memiliki MPP yang berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Salah satu MPP yang telah beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah MPP Kota Kupang. Keberadaan MPP Kota Kupang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menyediakan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat melalui pengintegrasian berbagai instansi di wilayah Kota Kupang dalam satu lokasi pelayanan.

Selain itu, MPP Kota Kupang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan yang dilaksanakan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga proses perolehan izin usaha menjadi lebih sederhana. Upaya ini didukung dengan fasilitas layanan berbasis digital melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR) serta Sistem Informasi Pelayanan Terpadu yang dapat diakses melalui laman www.sipintar.kupangkota.go.id (Kupang, 2024). Ciri khas pelayanan melalui MPP yakni pelayanan yang diberikan secara terpadu pada satu lokasi dan menggunakan sistem online berbasis risiko yang saat ini dikenal dengan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (PBBR). Sistem ini merupakan inovasi yang sangat efektif serta berguna bagi masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha (Devita et al., 2024). Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

Meskipun MPP Kota Kupang telah resmi beroperasi sejak tahun 2022, hingga saat ini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman hukum yang memadai mengenai keberadaan dan fungsi MPP. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara jelas apa yang dimaksud dengan MPP, tujuan pembentukannya, serta manfaat yang dapat diperoleh dari layanan tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat juga tercermin dari ketidaktahuan mengenai jenis-jenis layanan publik yang disediakan di MPP Kota Kupang, baik layanan administrasi kependudukan, perizinan, maupun layanan dari instansi terkait lainnya, sehingga pemanfaatan MPP sebagai pusat pelayanan terpadu belum berjalan secara optimal.

Permasalahan ini juga dialami oleh masyarakat di Kelurahan Bello, yang secara geografis dan administratif berada di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga saat ini masih ditemukan masyarakat Kelurahan Bello yang belum mengetahui keberadaan MPP Kota Kupang serta belum memanfaatkan fasilitas pelayanan publik yang tersedia di dalamnya. Kondisi tersebut mencerminkan dua permasalahan utama, yaitu (1) kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan MPP serta jenis pelayanan yang diberikan, dan (2) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP Kota Kupang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan MPP serta jenis pelayanan yang diberikan. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP Kota Kupang. Kegiatan pengabdian ini mempunyai korelasi dengan IKU 3 yakni dosen menyelenggarakan kegiatan di luar kampus, IKU 5 yakni hasil kerja atau kegiatan dosen digunakan oleh masyarakat dan IKU 2 mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut mendapatkan pengalaman di luar kampus. Oleh karena itu melalui pengabdian ini akan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tentang transformasi pelayanan perizinan melalui Mal Pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Bello. Fokus pengabdian ini adalah untuk memberikan informasi tentang MPP dalam kaitannya dengan transformasi pelayanan perizinan secara khusus mengenai dasar hukum, lokasi MPP Kota Kupang, pihak penyelenggara MPP, tujuan dan manfaat MPP bagi Masyarakat, jenis-jenis pelayanan yang tersedia di MPP Kota Kupang, mekanisme pelayanan publik di MPP Kota Kupang, dan sistem berbasis online yang dapat diakses oleh masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pelayanan perizinan melalui MPP diselenggarakan di Kantor Lurah Bello pada tanggal 30 Maret 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Bello juga didampingi oleh aparat pemerintah Kelurahan Bello. Alasan mendasar sehingga tim PKM memilih masyarakat Kelurahan Bello sebagai khalayak sasaran yakni masih ditemukan masyarakat Kelurahan Bello yang belum mengetahui keberadaan MPP Kota Kupang serta belum memanfaatkan fasilitas pelayanan publik yang tersedia di dalamnya.

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan sesi diskusi interaktif serta tanya jawab antara tim PKM, masyarakat, dan aparat pemerintah Kelurahan Bello. Pendekatan ini tidak hanya bersifat penyampaian informasi secara satu arah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari peserta untuk mengemukakan permasalahan, pandangan, maupun pengalaman yang berkaitan dengan hukum perizinan dan pelayanan publik. Melalui penyuluhan hukum ini, diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih mampu bersikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan tahapan persiapan. Tahapan ini dilaksanakan dengan mendengarkan permasalahan dari mitra. Selanjut tim dan mitra bersama-sama menentukan jadwal penyuluhan hukum, tempat pelaksanaan, dan keperluan lainnya yang dibutuhkan seperti alat tulis, LCD, dan baliho. Pada tahapan ini, tim peneliti juga mempersiapkan materi secara jelas dan lengkap yang akan disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Bello. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Tim melaksanakan penyuluhan hukum tentang MPP untuk mengatasi permasalahan mitra. Tujuannya yakni untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan MPP serta jenis pelayanan yang diberikan. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP Kota Kupang. Tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan ini dilaksanakan untuk mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap prosedur pelayanan perizinan melalui MPP. Melalui kegiatan monitoring, tim pelaksana dapat mengamati secara langsung perubahan perilaku masyarakat dalam mengurus perizinan, seperti ketepatan dalam melengkapi dokumen persyaratan dan pemanfaatan layanan yang tersedia di MPP. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas metode penyuluhan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat maupun penyelenggara layanan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang lebih transparan, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir yakni tahap pelaporan. Dalam hal ini, seluruh hasil kegiatan akan dituangkan dalam laporan kemajuan dan laporan akhir. Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban tim dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pelayanan perizinan melalui MPP diselenggarakan di Kantor Lurah Bello pada tanggal 30 Maret 2026 yang dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Bello juga didampingi oleh aparat pemerintah Kelurahan Bello. Penyuluhan hukum dipandang sebagai metode yang penting dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan edukasi yang lebih baik sehingga kesadaran hukum dapat meningkat dan masyarakat dapat lebih memahami dan mengaplikasikan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Maran, Lay, et al., 2024).

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi tentang dasar hukum penyelenggaraan MPP, definisi, tujuan, manfaat MPP, penyelenggara MPP di Kota Kupang, lokasi MPP Kota Kupang, Pemberi layanan MPP Kota Kupang, Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP, dan Instansi yang bergabung dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk mengenai perizinan melalui MPP Kota Kupang. Dengan hadirnya MPP Kota Kupang berupaya mengimplementasikan transformasi pelayanan perizinan melalui perubahan sistem layanan menjadi lebih terpadu, cepat, dan transparan dengan menggabungkan berbagai instansi dalam satu tempat, untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan secara efisien.

Tim PKM turut menegaskan sejumlah aspek krusial dalam implementasi MPP, khususnya terkait upaya penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebelum keberadaan

MPP, masyarakat yang hendak mengurus perizinan atau memperoleh layanan publik lainnya dihadapkan pada keharusan untuk mendatangi berbagai instansi di lokasi yang berbeda-beda. Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, tetapi juga memunculkan ketidakefisienan dalam alur pelayanan. Selain itu, pemusatan layanan pada instansi tertentu sering kali menyebabkan penumpukan antrean yang signifikan.

Dengan hadirnya MPP, berbagai instansi yang bergerak di bidang perizinan dan pelayanan publik menempatkan gerai layanan mereka dalam satu lokasi atau gedung yang sama. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pelayanan. MPP juga berperan sebagai mekanisme integrasi layanan publik, sehingga masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administratif secara lebih cepat, sederhana, dan transparan. Lebih lanjut, integrasi lintas instansi dalam satu wadah tidak hanya memperbaiki koordinasi pelayanan, tetapi juga berkontribusi dalam meminimalkan praktik pungutan liar. Dengan demikian, keberadaan MPP secara tidak langsung turut meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum, tim PKM turut memaparkan berbagai layanan unggulan di MPP Kota Kupang yang dirancang dengan pendekatan humanis dan inklusif. Pertama, terdapat layanan omnipresent, yaitu layanan yang tidak hanya tersedia di kantor MPP, tetapi juga hadir langsung di ruang-ruang publik seperti kegiatan *Car Free Day* (CFD) dan kawasan Taman Nostalgia (Saboak). Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di tengah kehidupan sehari-hari warga. Kedua, MPP Kota Kupang juga menyediakan fasilitas yang ramah bagi semua kalangan, khususnya penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut meliputi ketersediaan juru bahasa isyarat, jalur landai bagi pengguna kursi roda, serta loket khusus dengan petugas yang secara proaktif membantu dan menyelesaikan kebutuhan administrasi. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil dan humanis. Ketiga, terdapat inovasi berupa “Ruang Curhat Besti”, yaitu sebuah ruang aman yang disediakan sebagai wadah pengaduan bagi masyarakat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta permasalahan investasi. Kehadiran layanan ini menunjukkan adanya kepedulian dan perhatian serius dari pemerintah terhadap isu-isu sensitif yang dihadapi masyarakat, sekaligus memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih responsif dan empatik.

Tim PKM menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MPP tidak semata-mata ditentukan oleh inovasi kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Faktor lain yang memiliki peran sangat signifikan adalah tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Dalam perspektif ini, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan efektivitas penyelenggaraan pelayanan melalui perilaku taat hukum yang ditunjukkan.

Oleh karena itu, dalam mengakses layanan MPP, masyarakat dituntut untuk mematuhi prosedur dan alur pelayanan yang telah ditetapkan secara sistematis. Kepatuhan tersebut mencakup pemenuhan seluruh persyaratan administratif serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketaatan terhadap mekanisme tersebut, proses pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih tertib, efisien, dan optimal, sehingga tujuan peningkatan kualitas layanan publik dapat tercapai.

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh tim PKM yakni penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang dulunya dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Kebijakan ini telah diterapkan di Indonesia sejak lama, terutama melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk kewajiban memiliki IMB sebelum mendirikan bangunan atau merenovasi bangunan. Perubahan dari IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mulai diberlakukan pada tahun 2021, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sejak saat itu, sistem perizinan bangunan beralih dari IMB ke PBG dengan pendekatan yang lebih berbasis standar teknis dan fungsi bangunan. Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Menanggapi penjelasan yang diberikan oleh Tim PKM salah satu masyarakat Kelurahan Bello yakni Bapak Paulus bertanya, apakah bangunan yang telah dibangun sebelum lahirnya kebijakan IMB atau PBG juga wajib mengikuti ketentuan tersebut? Tim PKM memberikan tanggapan balik dengan menjelaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 346 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Ketentuan tersebut pada dasarnya menegaskan keberlanjutan legalitas perizinan bangunan gedung yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam hal ini, bangunan gedung yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelumnya tetap diakui keabsahannya dan dinyatakan masih berlaku. Dengan demikian, izin yang telah dikeluarkan tersebut tidak menjadi batal hanya karena adanya perubahan regulasi, melainkan tetap memiliki kekuatan hukum hingga masa berlakunya berakhir sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin tersebut. Selain itu, bagi bangunan gedung yang telah berdiri namun belum memiliki PBG, terdapat kewajiban untuk menyesuaikan dengan ketentuan perizinan yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terlebih dahulu sebagai dasar untuk memperoleh PBG. Ketentuan ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah agar regulasi tetap mendorong adanya penertiban dan penyesuaian administratif agar seluruh bangunan gedung memenuhi standar yang ditetapkan dalam sistem perizinan yang berlaku saat ini.

Salah satu isu penting yang turut dibahas bersama masyarakat berkaitan dengan ketentuan penataan ruang, khususnya mengenai pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Masyarakat Kelurahan Bello mengemukakan adanya ketidaksesuaian antara imbauan pemerintah dan kondisi di lapangan. Di satu sisi, pemerintah secara konsisten menghimbau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan di sepanjang bantaran sungai serta menyediakan ruang yang memadai untuk kawasan sempadan sungai. Namun di sisi lain, masih ditemukan praktik oleh oknum tertentu yang tetap membangun rumah hingga memasuki wilayah sempadan sungai, sehingga berpotensi melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan.

Menanggapi permasalahan tersebut, tim PKM menjelaskan bahwa Sempadan sungai dapat dipahami sebagai kawasan yang terletak di antara batas kiri dan kanan badan sungai yang telah ditetapkan. Kawasan ini berfungsi sebagai zona perlindungan sekaligus penyangga antara ekosistem daratan dan ekosistem sungai. Dengan adanya batas tersebut, diharapkan fungsi alami sungai tetap terjaga, sementara aktivitas manusia di sekitarnya dapat berlangsung secara selaras tanpa menimbulkan konflik atau gangguan terhadap keseimbangan lingkungan (Turnip et al., 2022). Menanggapi hal tersebut, masyarakat memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang, tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam penataan ruang (Maran, Geme, et al., 2024). Peran serta masyarakat tersebut secara normatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, khususnya pada Pasal 9 huruf c, yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain diwujudkan melalui pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang apabila ditemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap rencana tata ruang. Dengan demikian, apabila masyarakat Kelurahan Bello menemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai, mereka memiliki hak sekaligus legitimasi untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang guna mendorong terciptanya tata ruang yang tertib dan berkelanjutan.



(Dokumentasi kegiatan PKM di Kelurahan Bello)

KESIMPULAN DAN SARAN

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi NTT. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terkait keberadaan MPP serta jenis pelayanan yang diberikan. Selain itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai layanan publik yang tersedia di MPP Kota Kupang. Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan sesi diskusi interaktif serta tanya jawab antara tim PKM, masyarakat, dan aparat pemerintah Kelurahan Bello. Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menyampaikan materi tentang dasar hukum penyelenggaraan MPP, definisi, tujuan, manfaat MPP, penyelenggara MPP di Kota Kupang, lokasi MPP Kota Kupang, Pemberi layanan MPP Kota Kupang, Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP, dan Instansi yang bergabung dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk mengenai perizinan melalui MPP Kota Kupang. Tim PKM turut menegaskan sejumlah aspek krusial dalam implementasi MPP, khususnya terkait upaya penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam kegiatan penyuluhan hukum, tim PKM turut memaparkan berbagai layanan unggulan di MPP Kota Kupang yang dirancang dengan pendekatan humanis dan inklusif. Tim PKM menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MPP tidak semata-mata ditentukan oleh inovasi kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah. Faktor lain yang memiliki peran sangat signifikan adalah tingkat kesadaran hukum serta kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Oleh karena itu, dalam mengakses layanan MPP, masyarakat dituntut untuk mematuhi prosedur dan alur pelayanan yang telah ditetapkan secara sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PKM Fakultas Hukum menyampaikan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandira melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung kegiatan ini. Tim PKM Fakultas Hukum juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah beserta masyarakat Kelurahan Bello yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIFIKAT HAK PAKAI DI ATAS HAK MILIK PERORANGAN TERKAIT PENOLAKAN PEMBIAYAAN OLEH PERBANKAN. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5062–5071.
- Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 12–23.
- Kupang, D. K. (2024, February 3). Selayang Pandang MPP Kota Kupang. *DPMPTSP Kota Kupang*. <https://dpmptsp.kupangkota.go.id/2024/05/21/selayang-pandang-mpp-kota-kupang/>
- Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2024). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 244–268.
- Maran, M. G. M., Lay, B. P., Rade, S. D., Faot, P., do Carmo, J. D. R., Ngompat, Y. L., Geme, M. T., Pedo, Y., Rabawati, D. W., & Samara, F. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kelurahan Manulai II Kota Kupang. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 627–631.
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan perizinan berbasis risiko pasca undang-undang cipta kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14–27.
- Sadi, T. (2017). Kajian Hukum Tentang Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Lex et Societatis*, 5(6).
- Salma, S. A., & Nawangsari, E. R. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Pada Mal Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 170–178.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Turnip, D. S. P., Hasyim, A. W., & Parlindungan, J. (2022). Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai (Studi Kasus: Kawasan Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Planning For Urban Region And Environment Journal (Pure)*, 11(3), 37–46.
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42.